



P U T U S A N

No. 138 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CAKRA PERKASA JAYAMULIA, beralamat Kantor di Jalan A. Yani KM. 13,5 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TRI HEDDY TERUNA, SH., dan Ir.YOHANES SUBAGYO, para Advokat, beralamat Jalan Jendral A. Yani Km. 13.5 Gambut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

m e l a w a n

1. **BAMBANG NUGRAHA**, beralamat di Komplek Lampau Permata Hijau RT.17/RW.001, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,
2. **AHMAD MAULANA**, beralamat di Jalan Sutoyo S, Gang. Mawar Putih, RT.08/RW.03, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,
3. **KAMBALI**, Beralamat di Jalan Caraka Jaya Gang. Mamili 4 RT.02/RW.01, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAJI SADIN SASAU, MUHAMMAD HASAN, SH., dan SUMARLAN, SH., para Serikat Pekerja, beralamat di Jalan MayJend Sutoyo S., No 1B RT.05/RW.02, Kelurahan Teluk Dalam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.238 K/PDT.Sus/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II dan III, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan PT. Cakra Perkasa Jayamulia berdasarkan keterangan dari HRD PT. Cakra Perkasa Jayamulia pada saat pertemuan secara Bipartit.
2. Bahwa Penggugat (I) Sdr. Bambang Nugraha, Jabatan : PPC, dengan Upah/Gaji sebesar Rp. 1.350.000,- per-bulan (II) Sdr. Ahmad Maulana, Jabatan : Operatur Maintenance Electric dengan Upah/Gaji sebesar Rp.1.175.000,- per-bulan (III) Sdr. Kambali, Jabatan Operatur Milling Bouring dengan Upah/Gaji sebesar Rp. 1.200.000,- per-bulan : sesuai dengan slip upah / gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulan.
3. Bahwa benar para Penggugat:

1. Penggugat I. telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT. Cakra Perkasa Jayamulia tertanggal 1 Maret 2011, dan telah di setujui berdasarkan surat pemberhentian karena mengundurkan diri dalam bentuk surat keputusan (SK) Nomor : 017/PHK/CPJ/II/2011 tertanggal, 24 Pebuari 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan:

1. Pemberhentian sebagai karyawan PT. Cakra Perkasa Jayamulia
2. Menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.
3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2011.
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Bambang Nugraha.

Bahwa Penggugat I Tanggal, 1 Maret masih mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi surat pemberhentian telah dikeluarkan terlebih dahulu tertanggal, 24 Pebuari 2011, tidak ada

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian apapun dari Tergugat kepada Penggugat I untuk tetap melaksanakan kewajibannya sampai 30 hari dari tanggal mulai pengunduran diri seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat 3c.

1. Penggugat II telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT. Cakra Perkasa Jayamulia tertanggal 08 Maret 2011, dan telah di setujui berdasarkan surat pemberhentian karena mengundurkan diri dalam bentuk surat keputusan (SK) Nomor : 38/PHK/CPJ/II/2011 tertanggal, 07 Maret 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan:

1. Pemberhentian sebagai karyawan PT. Cakra Perkasa Jayamulia;
2. Menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.
3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2011.
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Ahmad Maulana. Bahwa Penggugat II Tanggal, 8 Maret masih mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi surat pemberhentian telah dikeluarkan terlebih dahulu tertanggal, 07 Maret 2011, tidak ada penyampaian apapun dari Tergugat kepada Penggugat II untuk tetap melaksanakan kewajibannya sampai 30 hari dari tanggal mulai pengunduran diri seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat 3c.

1. Penggugat III. Telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT. Cakra Perkasa Jayamulia tertanggal 04 Maret 2011, dan telah di setujui berdasarkan surat pemberhentian karena mengundurkan diri dalam bentuk surat keputusan (SK) Nomor : -/PHK/CPJ/II/2011 tertanggal, 02 Maret 2011, yang telah ditandatangani oleh Bapak Ir.Yohanes Subagio dengan memutuskan dan menetapkan :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberhentian sebagai karyawan PT. Cakra Perkasa Jayamulia
2. Menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya.
3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 Maret 2011.
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Kambali.

Bahwa Penggugat III tanggal 4 Maret masih mengajukan permohonan pengunduran diri tetapi surat pemberhentian telah dikeluarkan terlebih dahulu tertanggal, 02 Maret 2011, tidak ada penyampaian apapun dari Tergugat kepada Penggugat III untuk tetap melaksanakan kewajibannya sampai 30 hari dari tanggal mulai pengunduran diri seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat 3c.

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian, maka para Penggugat menyatakan segala sesuatunya dianggap sudah selesai dan tidak perlu masuk kerja lagi, tinggal pengambilan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Tergugat menolak karena dianggap pengunduran diri para Penggugat tidak memenuhi syarat atas pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
5. Bahwa Tergugat dengan tidak masuknya kerja para Penggugat yang kurang dari 30 hari sejak pengajuan permohonan pengunduran diri dan para Penggugat mangkir, bahwa Tergugat sama sekali tidak ada upaya untuk memanggil para Penggugat secara patut dan tertulis, seperti yang diamanatkan pada pasal 168 ayat (1) dengan di putuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan para Penggugat berhak menerima Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cakra Perkasa Jayamulia.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menolak untuk membayarkan Uang Penggantian Hak dan Uang pisah terhadap para Penggugat dengan alasan Tergugat bahwa pengunduran diri dari para Penggugat tidak memenuhi syarat, maka pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Electronic dan Mesin SPSI melimpahkan perkaranya untuk diselesaikan secara Bipartit kepada Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propensi Kalimantan Selatan, dengan surat perlimpahannya Nomor : 017/ORG/PUK SP LEM-SPSI/CPJ/IV/2011 Tanggal 4 April 2011.
7. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pelimpahan dari Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elecronic dan Mesin SPSI PT. Cakra Perkasa Jaya Mulya, tertanggal ; 04 April 2011, maka kami telah melakukan upaya perundingan Bipartit dengan Pimpinan Perusahaan PT. Cakra Perkasa Jaya Mulya, pada tanggal ; 17 Juli 2011 yang bertempat di aula Kantor PT. Cakra Perkasa Jaya Mulya Kabupaten Banjar, dengan kesimpulan perundingan masih menemui jalan buntu.
8. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah oleh Tergugat mengakibatkan gagalnya perundingan Bipartit, maka permasalahannya di laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan Mediasi pada tanggal : 5 Oktober 2011 dalam Risalah Mediasi tetap menemui jalan buntu.
9. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah oleh Tergugat terhadap para Penggugat maka dengan ini para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sebesar Rp.10.937.499,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kepada para Penggugat masing - masing sebagai berikut ;

9.1. Penggugat I.

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|------------------------|
| - Uang Pesangon | : Rp. 1.350.000,- X 9 | = | Rp. 12.150.000,- |
| - Uang Jasa | : Rp. 1.350.000,- X 4 | = | <u>Rp. 5.400.000,-</u> |

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.550.000,-

- Uang Penggantian Hak yang semestinya diterima

- Uang Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

Rp.17.550.000,- x 15 % = Rp.2.632.500,

- Uang Cuti tahunan

Rp. 1.350.000,- : 30x12 = Rp. 540.000,-

- Kebijakan Uang Pisah

= Rp.1.350.000,-

T O T A L

Rp.4.522.000,-

9.1. PENGUGAT II.

- Uang Pesangon : Rp. 1.175.000,- X 6 = Rp. 7.050.000,-

- Uang Jasa : Rp. 1.175.000,- X 2 = Rp. 2.350.000,-

Rp. 9.400.000,-

- Uang Penggantian Hak yang semestinya diterima

- Uang Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

Rp.9.400.000,- x 15 % = Rp.1.410.000,

- Uang Cuti tahunan

Rp.1.175.000,- : 30 x 12 = Rp. 469.999,-

- Kebijakan Uang Pisah

= Rp.1.175.000,-

T O T A L

Rp.3.054.999,-

9.1. PENGUGAT III.

- Uang Pesangon : Rp. 1.200.000,- X 9 = Rp. 10.800.000,-

- Uang Jasa : Rp. 1.200.000,- X 3 = Rp. 3.600.000,-

Rp. 14.400.000,-

- Uang Penggantian Hak yang semestinya diterima

- Uang Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

Rp.14.400.000,- x 15 % = Rp.2.160.000,

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



- Kebijakan Uang Pisah

= Rp.1.200.000,-

TOTAL

Rp.3.360.000,-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana para Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.937.499,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Obscuur libel (kabur/tidak jelas);

- a. Gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas karena Para Penggugat telah mencampuradukkan perselisihan hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jelas dalam sampul gugatan para Penggugat tertulis : "Gugatan Perselisihan Hak Normatif dan dalam surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2011 bagian perihal tertulis : "Gugatan Perselisihan Hak", sedangkan posita maupun petitumnya menuntut uang penggantian hak dan uang pisah sebagai akibat putusnya hubungan kerja dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



- b. Gugatan Para Penggugat yang benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.2 Tahun 2004 adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena jelas dalam perkara a quo Para Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan terhadap Tergugat dengan cara melakukan pengunduran diri dari perusahaan.
- c. Gugatan Para Penggugat kabur karena petitum Para Penggugat angka 2 tidak jelas menyebutkan pasal dan ketentuan apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam UU No.13 Tahun 2003

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada bagian ini Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi;
3. Bahwa permasalahan dalam perkara a quo muncul karena niat dan cara berfikir yang negatif dari Para Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi dan dalam kenyataannya Para Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri maka adalah tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi putus sejak tanggal pengunduran diri yaitu :

No.	Nama	Disebut	Tanggal Putus Hubungan Kerja mulai
1	Bambang Nugraha	Tergugat Rekonpensi I	01 Maret 2011
2	Ahmad Maulana	Tergugat Rekonpensi II	07 Maret 2011
3	Kambali	Tergugat Rekonpensi III	04 Maret 2011



5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dalam kenyataannya telah melakukan perbuatan mengundurkan diri dengan melakukan sbb. :

Nama	Tanggal Surat Pengunduran diri	Tanggal Mulai Pengunduran diri	Tanggal menyerahkan Surat Permohonan Pengunduran Diri
Bambang Nugraha	27 Januari 2011	01 Maret 2011	16 Februari 2011
Ahmad Maulana	02 Maret 2011	08 Maret 2011	02 Maret 2011
Kambali	02 Maret 2011	04 Maret 2011	02 Maret 2011

Terbukti bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Tergugat Rekonpensi menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Penggugat Rekonpensi kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi berupa:

Nama	Tanggal Surat Permohonan Pengunduran Dir	Tanggal Menyerahkan Surat Permohonan Pengunduran Diri	Tanggal Mulai Pengunduran Diri
Bambang Nugraha	27 Januari 2011	16 Februari 2011	01 Maret 2011
Ahmad Maulana	02 Maret 2011	02 Maret 2011	08 Maret 2011
Kambali	02 Maret 2011	02 Maret 2011	04 Maret 2011

7. Bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pengundurkan diri secara tertulis kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri maka Para Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
8. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana penafsiran gramatikalnya adalah ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga apabila pekerja tidak memenuhi



ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pekerja tersebut tidaklah berhak atas ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang uang pisah yang dalam kenyataannya tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama perusahaan Penggugat Rekonpensi maka ketentuan Pasal 162 ayat (2). Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tidaklah mewajibkan Penggugat Rekonpensi untuk memenuhinya dan dengan demikian adalah beralasan apabila Para Tergugat Rekonpensi juga dinyatakan tidak berhak atas uang pisah;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini terdapat cukup bukti maka mohon Putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan uraian diatas mohon yang terhormat Ketua Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara No. 06/PHI-G/2011/PN.BJM berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi putus dan berakhir sejak:

No.	Nama	Disebut	Tanggal Putus Hubungan Kerja Mulai
1.	Bambang Nugraha	Tergugat Rekonpensi I	01 Maret 2011
2.	Ahmad Maulana	Tergugat Rekonpensi II	07 Maret 2011
3.	Kambali	Tergugat Rekonpensi III	04 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 dan tidak berhak atas uang pisah;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 06/PHI.G/2011/PN.Bjm, tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat konpensi telah melanggar UU No.13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (1);
3. Menghukum Tergugat konpensi untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp. 3.172.500,- (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) Penggugat II sebesar Rp. 1.879.999,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan Penggugat III sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 7.212.499,- (tujuh juta dua ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Negara yaitu sebesar Rp. 145.000,-;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/PDT.SUS/2012 tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CAKRA PERKASA JAYAMULYA tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 16 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2012/PHI.Bjm tanggal 30 Juli 2012, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Agustus 2012, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali pada tanggal 09 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor: 238K/PDT.SUS/2012 jo. Putusan Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan karena Putusan Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah berkekuatan hukum tetap maka kami berhak mengajukan Peninjauan Kembali.
2. Kami mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa dalam putusan Nomor : 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Jelas-jelas dalam bunyi Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan untuk mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan telah jelas dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) mengakui bahwa “ tidak masuknya kerja Para Penggugat yang kurang dari 30 hari sejak pengajuan permohonan pengunduran diri dan Para Penggugat mangkir “. Jelas Para Penggugat telah mengakui telah melakukan tindakan mangkir dan mengundurkan diri kurang dari 30 hari. Pengakuan merupakan bukti yang sempurna tetapi Judex Factie telah mengabaikan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Kami mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa dalam putusan Nomor : 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bahwa Judex Facti hanya menerapkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak mempertimbangkan Pasal 162 ayat (3)

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, padahal jelas bahwa syarat untuk mendapatkan sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan yang dimaksud ayat (3) Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat);

4. Kami keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM yang amar putusannya secara lengkap adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (1);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp. 3.172.500,-, Penggugat II sebesar Rp.1.879.999,-, Penggugat III sebesar Rp. 2.160.000,-, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 7.212.499,-;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yaitu sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- 5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Perkara Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM tersebut di atas tidak tepat dan telah melukai rasa keadilan yang seharusnya dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim/Judex Facti dalam memutus suatu perkara;
- 6. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Perkara Nomor: 06/PHI.G/2011/

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BJM tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah salah menerapkan hukum, dengan demikian putusan tersebut harus diperbaiki;

7. Bahwa Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah melanggar asas audi et alteram partem, karena:

a. Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu adalah Tergugat) tidak dimuat dalam turunan resmi tetapi hanya dimuat petitumnya saja, sehingga kesengajaan Judex Facti dengan tidak memuat jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) dalam turunan resmi tersebut jelas dimaksudkan agar Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) sehingga kesalahan fatal yang dilakukan Judex Facti telah menunjukkan bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) dan kesalahan tersebut telah melanggar asas audi et alteram partem dan mengakibatkan batalnya putusan Nomor : 06/PHI.G/2011/PN.BJM;

b. Judex Facti menunjukkan keberpihakan kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) dengan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu adalah Tergugat) maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

a. Bahwa jelas sekali bunyi dan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Jelas-jelas dalam bunyi Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan untuk mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan telah jelas dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat) mengakui bahwa “ tidak masuknya kerja Para Penggugat yang kurang dari 30 hari sejak pengajuan permohonan pengunduran diri dan Para Penggugat mangkir “. Jelas Para Penggugat telah mengakui telah melakukan tindakan mangkir dan mengundurkan diri kurang dari 30 hari. Pengakuan merupakan bukti yang sempurna tetapi Judex Facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

b. Judex Facti hanya menerapkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak mempertimbangkan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, padahal jelas bahwa syarat untuk mendapatkan sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan yang dimaksud ayat (3) Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat);

9. Kami mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor: 06/ PHI.G/2011/PN.BJM karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa dalam putusan Nomor : 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya schending van het recht/telah melanggar undang-undang. pertimbangan dan Putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap gugatan Rekonpensi dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Rekonpensi). Mohon Yang Mulia Majelis Kasasi cermati bahwa gugatan Rekonpensi didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Rekonpensi) terhadap Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya sama sekali tidak membahas dan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut padahal jelas Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Rekonpensi) telah mengakuinya.

10. Kami mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Nomor: 06/PHI.G/2011/PN.BJM karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa dalam putusan Nomor : 06/PHI.G/2011/PN.BJM telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya onvoldoende gemotiveerd /tidak seksama karena :

- a. Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- b. Judex Facti tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat Rekonpensi) yang mengakui tidak masuk kerja lagi setelah mengajukan surat pengunduran diri kurang dari 30 (tiga puluh) hari. Bahkan mengajukan surat pengunduran diri dan langsung tidak masuk kerja;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Judex Facti tidak mencermati dan mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti (bukti T-1 sampai dengan bukti T-7) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Rekonpensi) tetapi langsung menyimpulkan saja dan kesimpulan Judex Facti menjadi sesat;

11. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit. Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Rekonpensi) dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan menolak bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Rekonpensi) tetapi langsung menyimpulkan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Peninjaun Kembali tanggal 24 Juli 2012 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti a quo, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon peninjauan kembali dalam Memori Peninjauan Kembalinya ;

Bahwa meneliti putusan Judex Facti dan Judex Juris ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali: **PT. CAKRA PERKASA JAYAMULIA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CAKRA PERKASA JAYAMULIA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **19 DESEMBER 2012** oleh **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH.**, dan **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota tersebut dan oleh **NAWANGSARI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd/ H.BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)